



PUTUSAN

Nomor 2869/Pdt.G/2025/PA.Cbn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA CIBINONG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, (umur 32 tahun), agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Karyawan Swasta sebagai Driver tempat tinggal di Kecamatan Klapanunggal, Kabupaten Bogor, dengan domisili elektronik Pemohon;

Lawan

TERMOHON, (umur 28 tahun), agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Karyawan Swasta sebagai Operator di, tempat tinggal di Desa Cikahuripan, Kecamatan Klapanunggal, Kabupaten Bogor; Termohon

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 14 Mei 2025 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong Nomor 2869/Pdt.G/2025/PA.Cbn tanggal 14 Mei 2025, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 11 Oktober 2015 sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Nikah Nomor XXX yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan

Halaman 1 dari 5, Putusan Nomor 2869/Pdt.G/2025/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Kecamatan Klapanunggal, Kabupaten Bogor tertanggal 12 Oktober 2015;

2. Bahwa, selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon mengambil tempat tinggal bersama terakhir di Kecamatan Klapanunggal, Kabupaten Bogor;

3. Bahwa, dalam perkawinan tersebut Pemohon dengan Termohon sudah berhubungan badan sebagaimana layaknya suami istri (*Ba'da Dukhul*) dan sudah dikaruniai seorang anak;

4. Bahwa, semula rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis, namun sejak sekitar bulan Desember tahun 2022 sudah mulai tidak rukun dan harmonis yang diantaranya disebabkan oleh:

4.1. Bahwa Termohon sering membangkang, tidak mendengarkan nasihat dan arahan Pemohon;

4.2. Bahwa Termohon memiliki pria idaman lain yang diketahui Pemohon secara langsung;

4.3. Bahwa Termohon berkata-kata kasar kepada Pemohon seperti anjing babi dll;

4.4. Bahwa Termohon kurang menjalankan kewajiban sebagai seorang istri, seperti menyiapkan keperluan Pemohon;

4.5. Bahwa Termohon sering keluar rumah tanpa izin Pemohon;

5. Bahwa, puncaknya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada sekitar bulan Juni tahun 2023, dimana sejak saat itu Pemohon dan Termohon sudah tidak melakukan hubungan badan layaknya suami istri dan Termohon pergi dari tempat kediaman bersama kemudian tinggal di alamat tersebut di atas;

6. Bahwa, sejak berpisah tempat tinggal antara Pemohon dengan Termohon selama 1 (satu) tahun 11 (sebelas) bulan, maka hak dan kewajiban suami istri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Termohon tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai seorang istri terhadap Pemohon;

7. Bahwa, ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana diuraikan di atas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga

Halaman 2 dari 5, Putusan Nomor 2869/Pdt.G/2025/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sakinah, *mawaddah wa rahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;

8. Bahwa, terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankan menurut Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon mohon kepada ketua Pengadilan Agama Cibinong Cq. Majelis Hakim untuk berkenan menerima, memeriksa dan memutus perkara ini sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu (1) *Raj'i* terhadap Termohon (**Termohon**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Cibinong;
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Dan, atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah dipanggil di alamat sebagaimana tertera dalam surat permohonan Pemohon dan menurut relaas panggilan Nomor 2869/Pdt.G/2025/PA.Cbn, ternyata dinyatakan Termohon tidak dikenal dialamat tersebut sehingga alamat Termohon tidak jelas;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian maka semua yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan Pemohon hadir di persidangan dan Termohon tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Termohon yang tidak hadir di persidangan berdasarkan berita acara relaas panggilan Termohon tidak dikenal dialamat

Halaman 3 dari 5, Putusan Nomor 2869/Pdt.G/2025/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut sebagaimana tertulis dalam gugatan sehingga menyebabkan alamat Termohon tidak jelas;

Menimbang, bahwa oleh karena alamat Termohon tidak diketahui dengan jelas sedangkan yang membuat gugatan dan yang memberikan alamat Termohon adalah pihak Pemohon sendiri maka Majelis Hakim berpendapat alamat Termohon harus dinyatakan tidak jelas/kabur (*Obscuur libel*) oleh karena itu harus dinyatakan gugatan Pemohon tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);

Menimbang, bahwa permohonan ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah oleh Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan sebagaimana terakhir diubah dengan Undang Undang Nomor 50 tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp255.000,00 (dua ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibinong pada hari Jumat tanggal 23 Mei 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Zulqaidah 1446 Hijriah, oleh kami Helson Dwi Utama, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Dadah Holiday, M.H. dan Yusuf Achmad, S.Ag., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis

Halaman 4 dari 5, Putusan Nomor 2869/Pdt.G/2025/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beserta Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Zikri Muliansyah, S.H. M.H.
sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri Pemohon dan Termohon;
Ketua Majelis

Helson Dwi Utama, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Dra. Hj. Dadah Holidah, M.H.

Yusuf Achmad, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti

Zikri Muliansyah, S.H. M.H.

Perincian biaya:

- PNBP	: Rp	70.000,00
- Proses	: Rp	150.000,00
- Panggilan	: Rp	25.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00
J u m l a h	: Rp	255.000,00

(dua ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Halaman 5 dari 5, Putusan Nomor 2869/Pdt.G/2025/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)